

## HEGEMONI PATRIARKI DALAM BUDAYA MERARIQ KODEQ PADA PEREMPUAN SUKU SASAK BERDASARKAN PERSPEKTIF SUBALTERN DI DESA UBUNG, KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Ni Made Shintya Andriani, I Ketut Putra Erawan, Efatha Filomeno Borromeu Duarte  
Universitas Udayana

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received Juli 2024

Revised Juli 2024

Accepted Juli 2024

Available online Juli 2024

[nimadeshintyaandriani@gmail.com](mailto:nimadeshintyaandriani@gmail.com),

[ketut.erawan@ipd.or.id](mailto:ketut.erawan@ipd.or.id),

[efathaborromeu@gmail.com](mailto:efathaborromeu@gmail.com)

m



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.  
Copyright © 2023 by Author. Published by Triwikrama

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana hegemoni patriarki dalam praktik budaya merariq kodeq dan dampak yang ditimbulkan dalam kehidupan perempuan suku Sasak. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode wawancara dan studi kepustakaan, penelitian ini menganalisis kondisi kehidupan perempuan suku Sasak di Desa Ubung yang dihegemoni oleh patriarki dengan menggunakan teori subaltern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik merariq kodeq menjadi hal yang dinormalisasi oleh masyarakat sekitar atas nama budaya dan memunculkan berbagai bentuk hegemoni patriarki. Meskipun dalam peraturan nasional maupun hukum lokal setempat sudah mengatur tentang pernikahan dini, nyatanya implementasi peraturan ini belum dilakukan dengan maksimal. Hal ini menyebabkan angka merariq kodeq di Desa Ubung masih cukup tinggi dan posisi perempuan seakan tidak berdaya karena tekanan dari masyarakat yang masih sangat patriarki. Penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor pendorong terjadinya merariq

kodeq seperti dari segi ekonomi, pendidikan, sosial, dan psikologis serta dampak yang ditimbulkan dari praktik ini yang tidak terlepas dari kurangnya sinergi antara aktor – aktor terkait. Untuk dapat menghentikan praktik merariq kodeq, penelitian ini merekomendasikan penegasan terhadap peraturan dan dan hukuman yang telah ada, agar masyarakat tidak lagi mendukung atau bahkan memaksa budaya merariq kodeq ini terus berjalan, serta perlunya kerjasama antar berbagai lembaga terkait dengan masyarakat setempat.

**Kata kunci:** Merariq Kodeq, Hegemoni, Patriarki, Perempuan, Subaltern.

### Abstract

This research aims to see how patriarchal hegemony plays out in the cultural practices of merariq kodeq and the impact it has on the lives of Sasak women. Using a qualitative approach using interview methods and literature study, this research analyzes the living conditions of Sasak women in Ubung Village which is dominated by patriarchy using subaltern theory. The research results show that the practice of merariq kodeq has become normalized by the surrounding community in the name of culture and has given rise to various forms of patriarchal hegemony. Even though national regulations and local laws already regulate early marriage, in reality the implementation of these regulations has not been carried out optimally. This causes the number of merariq kodeq in Ubung Village to be still quite high and the position of women seems helpless due to pressure from a society that is still very patriarchal. This research identifies the driving factors for merariq kodeq, such as from an economic, educational, social, and psychological perspective, as well as the impact of this practice which cannot be separated from the lack of synergy between the relevant actors. To stop the practice of merariq kodeq, this research recommends affirming existing regulations and punishments, so that the community no longer supports or even forces the culture of merariq kodeq to continue, as well as the need for cooperation between various institutions related to the local community.

**Keywords:** Merariq Kode, Hegemony, Patriarchy, Women, Subaltern.

### PENDAHULUAN

Di Indonesia pernikahan dilaksanakan dengan tata cara yang berbeda-beda, mengikuti adat dan budaya yang berlaku di daerah tersebut. Salah satu tradisi pernikahan yang cukup kompleks di Indonesia yakni "merariq" yaitu tradisi perkawinan suku Sasak dengan cara melarikan sang calon istri. Tradisi merariq kini banyak dilakukan oleh pasangan di bawah umur dan melahirkan fenomena "merariq kodeq" yang kemudian berkembang menjadi polemik dan perdebatan di dalam masyarakat karena dianggap melanggar hak-hak perempuan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana hegemoni patriarki dalam praktik budaya merariq kodeq dan dampak praktik ini dalam kehidupan perempuan suku Sasak.

Suku Sasak merupakan sebuah etnis penduduk asli Pulau Lombok dengan populasi sekitar 90% dari jumlah populasi yang berjumlah sekitar 3,5 juta orang. Dalam tradisi suku Sasak proses perkawinan dengan cara melarikan calon istri mereka tanpa sepengetahuan orang tua pihak perempuan disebut dengan "merariq" yang merupakan sebuah adat yang sudah berlangsung secara turun-temurun dan merupakan hasil akulturasi dengan Hinduisme Bali yang sempat menjajah Pulau Lombok pada zaman kerajaan. Sejatinya, tradisi merariq ini memiliki nilai-nilai luhur yang sangat kuat sehingga masih dipertahankan oleh masyarakat suku Sasak. Melalui tradisi merariq, calon mempelai pria dan wanita hendak diajarkan untuk berani mengambil risiko serta bertanggung jawab atas pilihannya. Selain itu, calon mempelai pria juga didorong untuk mempersiapkan diri dalam membangun rumah tangga dan bekerja mencari nafkah bagi keluarga barunya. Tradisi ini pun sekaligus menjadi ajang memperluas silaturahmi antara keluarga pria dan wanita.

Sangat disayangkan, seiring berkembangnya zaman pemahaman akan tradisi merariq ini semakin tergeser, bahkan sudah melenceng karena tidak mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh modernisasi yang membuat proses-proses pada tradisi merariq dilupakan oleh generasi selanjutnya, sehingga memunculkan sebuah fenomena "merariq kodeq" yang artinya perkawinan ini dilakukan oleh pasangan di bawah umur. Fenomena ini kemudian seolah dilegalisasikan oleh masyarakat setempat atas nama tradisi atau adat. Oleh karena itu, *trend* fenomena merariq kodeq semakin marak terjadi di Pulau Lombok yang kemudian memunculkan berbagai dinamika yang sangat kompleks.

Maraknya fenomena merariq kodeq ini terlihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan bahwa Provinsi Nusa Tenggara Barat tercatat masuk ke dalam tujuh provinsi dengan angka kasus pernikahan anak tertinggi di Indonesia. Berdasarkan data terakhir pada tahun 2020 terjadi 750 kasus pernikahan dini terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat atau berada di angka 38,08 persen dengan kasus yang paling banyak terjadi di Kabupaten Lombok Tengah yakni sebanyak 48,64 persen. Tingginya angka pernikahan dini di Nusa Tenggara Barat ini disebabkan karena banyaknya pernikahan yang dilakukan oleh pasangan di bawah usia 16 tahun mencapai 14,23 persen dan usia 17-18 tahun sebesar 23,8 persen. Realitas yang terjadi di Lombok ini menunjukkan adanya kecenderungan masyarakat suku Sasak yang memilih menikah lebih awal dari kelompok etnis lainnya di Indonesia. Ini menyebabkan banyaknya pernikahan yang tidak terdaftar karena mereka yang melakukan pernikahan masih berada di bawah standar umur yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan.

Dalam praktiknya budaya merariq kodeq ini kerap kali merugikan hak-hak seorang perempuan karena adanya stigma dalam kehidupan sosial masyarakat suku Sasak bahwasanya anak gadis tidak lazim keluar bersama laki-laki hingga larut malam. Hal ini dikarenakan terdapat pandangan bahwa jika seorang gadis bepergian dengan lawan jenis ditakutkan terjadi zina. Selain itu, seorang gadis yang berkunjung ke rumah lawan jenis hingga malam hari dianggap oleh masyarakat telah melakukan tradisi merariq atau kawin lari, tanpa menanyakan konteks dari kondisi tersebut terlebih dahulu. Ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya praktik merariq kodeq secara paksa, sehingga perempuan berada posisi lemah dan tidak memiliki pilihan lain. Mereka seolah dibungkam dan harus tunduk pada aturan adat yang berlaku di desa tersebut. Kondisi ini merupakan penggambaran dari terjadinya perubahan dari masyarakat yang bersifat matriarki menjadi patriarki.

Fenomena budaya merariq kodeq ini kemudian menjadi sebuah pertanyaan besar dalam penelitian ini mengapa hal ini terus dilakukan padahal tidak sesuai konteks tradisi yang seharusnya dan sangat patriarki. Oleh karena itu, untuk kemudian mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada perempuan suku Sasak yang melakukan praktik merariq kodeq dengan mengambil studi kasus di Kabupaten Lombok Tengah yang menjadi daerah produksi budaya merariq kodeq paling tinggi dan berfokus pada kasus di Desa Ubung. Dengan berbagai kompleksitas yang terjadi pada budaya merariq kodeq ini maka penelitian mengenai hal ini menjadi sangat menarik untuk kemudian digali lebih lanjut mengenai posisi perempuan suku Sasak pada praktik budaya ini dengan melihatnya melalui perspektif subaltern.

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini memiliki tiga tujuan utama. Pertama, mengidentifikasi dan menganalisis hegemoni patriarki dalam budaya merariq kodeq pada kehidupan perempuan suku Sasak di Desa Ubung. Kedua, mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya praktik budaya merariq kodeq. Ketiga, Mengetahui dampak yang ditimbulkan dari praktik budaya merariq kodeq bagi perempuan suku Sasak. Dengan tujuan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai hegemoni patriarki dalam budaya merariq kodeq melalui perspektif subaltern. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pembaca dalam memahami hegemoni patriarki yang dialami oleh perempuan suku Sasak dalam praktik merariq kodeq dengan melihatnya dari kacamata teori subaltern. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi masukan bagi para pihak terkait dalam mengatasi praktik merariq kodeq.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus karena dapat mendalami fenomena dalam konteks kehidupan nyata, ketika batas fenomena dan konteks tak tampak secara tegas. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Ubung, Kabupaten Lombok Tengah dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi kepustakaan (*library research*).

Data primer diperoleh melalui wawancara dengan berbagai pihak terkait serta ditunjang dengan data sekunder yang bersumber dari berbagai literatur dalam bentuk buku, jurnal, serta artikel di internet yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Data yang didapatkan kemudian akan dianalisis dengan tiga komponen yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dalam reduksi data (*reduction data*), data yang diperoleh akan dirangkum dan difokuskan pada hal-hal penting dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dalam rangka mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Komponen kedua adalah penyajian data (*data display*) yang dilakukan dengan cara menyusun sekumpulan informasi yang telah diperoleh dari hasil reduksi dan data kemudian dideskripsikan dalam bentuk narasi. Komponen ketiga adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi (*drawing and verifying conclusion*) terhadap hasil penafsiran mengenai data yang sudah disajikan dengan jelas. Dalam penarikan kesimpulan dilakukan pengidentifikasian isu-isu yang dianggap sangat penting untuk dikupas atau dianalisis, guna mendapatkan suatu tulisan yang menarik untuk dibaca.

Dalam melakukan analisa data, penelitian ini akan menggunakan kerangka analisis dengan menggunakan perspektif dari teori subaltern oleh Gayatri Chakravorty Spivak. Hal ini akan membantu dalam memahami praktik patriarki yang terjadi pada perempuan suku Sasak yang diposisikan sebagai "subaltern" atau kelas kedua setelah laki-laki yang tidak dapat bersuara dan menjadi objek penindasan dalam sistem patriarki yang sudah menyudutkannya (Saputra,2011). Dengan menggunakan bantuan perspektif tersebut, maka dapat membantu pemahaman mengenai hegemoni patriarki yang terjadi pada perempuan suku Sasak dalam budaya merariq kodeq yang menjadi fokus dalam penelitian ini.

## HASIL PEMBAHASAN

### 1. Legalitas Praktik Merariq Kodeq dalam Hukum

#### 1.1 Hukum Nasional

Indonesia sebagai negara hukum telah mengatur batas usia perkawinan, hukum perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia merujuk pada UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan. UU ini menjelaskan syarat-syarat yang wajib dipenuhi oleh calon kedua mempelai sebelum melangsungkan perkawinan, menurut pasal UU No. 1 tahun 1974: perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, pasal 6 ayat 2 UU No.1 tahun 1974: untuk melangsungkan perkawinan yang belum mencapai 21 tahun harus mendapat izin kedua orangtua, pasal 7 UU ayat 1 tahun 1974: perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU 16/2019”) mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.

Sebelum peraturan batas usia minimal perempuan untuk menikah yakni 16 tahun, dalam pasal 7 UU ayat 1 tahun 1974: perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Kemudian UU tersebut direvisi dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 yang berlaku sejak 15 Oktober 2019. Adapun dalam aturan baru tersebut, menyebutkan bahwa usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun baik untuk perempuan maupun laki-laki. Hal ini menyesuaikan ketentuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam peraturan itu, disebutkan bahwa kategori anak adalah mereka yang usianya di bawah 18 tahun.

Dalam kasus merariq kodeq atau pernikahan dibawah umur (nikah diusia dini) dikatakan tidak memenuhi syarat sesuai peraturan dan hukum perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hal ini membuat merariq kodeq tidak bisa dikatakan menikah secara resmi, karena tidak mendaftarkan dan melakukan proses pernikahan secara resmi menikah melalui KUA (Kantor Urusan Agama) bagi yang beragama Islam atau Dukcapil (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) bagi non-Muslim.

#### 1.2 Hukum Lokal

Fenomena merariq kodeq atau perkawinan anak yang sudah menjadi budaya dengan kasus yang masih cukup tinggi ini memiliki dampak negatif bagi perempuan di Lombok, khususnya di Desa Ubung. Melihat kondisi masyarakat Desa Ubung yang kurang pemahaman tentang dampak merariq kodeq atau perkawinan anak dan tidak adanya payung hukum yang melindungi membuat pemerintah desa bersama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) membuat awik-awik merariq kodeq atau Peraturan Desa (Perdes) tentang pernikahan anak. Awik-awik merupakan hukum adat dimana dibuat oleh pemerintah desa dan para kepala dusun, membuat awik-awik sebagai suatu hukum adat dan kearifan lokal akan lebih dipatuhi di masyarakat.

Melihat kasus di Desa Ubung terkait maraknya kasus merariq kodeq atau pernikahan anak, dengan berbagai ajuan dan perdebatan dibuatlah awik-awik merariq kodeq atau Peraturan Desa (Perdes) tentang pernikahan anak. Awik-awik merariq kodeq berisikan hukum atau sanksi kepada pelaku merariq kodeq dan yang menikahkan baik kepala dusun atau siapapun yang menikahkan anak dibawah umur, mereka akan dikenakan sanksi berupa denda dan akan dilaporkan karena telah melanggar undang-undang perlindungan anak dan pernikahan di Indonesia.

Perdes tentang pernikahan anak ini diajukan tahun 2001 dan disahkan pada tahun 2002, dengan dihadiri dan disetujui oleh seluruh kepala dusun di Desa Ubung. Setelah diterbitkannya peraturan terkait merariq kodeq tidak membuat hal tersebut berhenti

dilakukan karena nayasannya masih banyak yang melakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan kepala dusun, namun tak bisa dipungkiri merariq kodeq terjadi karena dukungan masyarakat terutama orang tua dari sang anak. Sejak tahun 2002 hingga saat ini, disahkannya Perdes terkait pernikahan anak ini masih belum ada yang dikenakan sanksi atas pernikahan anak atau merariq kodeq. Hal ini disebabkan karena merariq kodeq atau pernikahan anak di Desa Ubung tidak bertendensi oleh Pemdes.

## 2. Hegemoni Patriarki dalam Budaya Merariq Kodeq di Desa Ubung

Budaya merariq kodeq sangat menempatkan perempuan pada posisi yang seolah tidak berdaya dan tidak mampu bereksistensi sejak sebelum hingga setelah pernikahan. Ini disebabkan karena adanya hegemoni yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk mendominasi dengan cara mempengaruhi bahkan menguasai korbannya secara tidak sadar melalui proses pemikiran yang dimilikinya. Oleh karena itu, dalam penelitian ini mencoba memberikan penjelasan bagaimana bentuk-bentuk hegemoni patriarki dalam kehidupan perempuan suku Sasak yang melakukan praktik merariq kodeq di Desa Ubung dengan menggunakan perspektif dari teori subaltern.

Perempuan subaltern diposisikan sebagai kelas kedua setelah laki-laki yang dianggap sebagai kelas pertama yang sangat dominan, sehingga perempuan terus menerus hidup dengan perjuangan yang begitu rumit sebab tradisi telah membelenggu perempuan subaltern. Hal ini kemudian mengakibatkan timbulnya sebuah kondisi yang menempatkan perempuan pada posisi tertindas, dikarenakan hegemoni dari budaya patriarki yang begitu melekat. Seperti apa yang dinyatakan oleh Gayatri Chakravorty Spivak dengan teori subalternnya bahwa terdapat hubungan identitas yang tidak pernah bersifat netral. Menurutnya, selalu ada pemosisian dalam konstruksi identitas yang melibatkan hubungan-hubungan sosial antara yang dominan dan yang terdominasi. Maka apa yang harus ditekankan di sini adalah bahwa istilah subaltern yang digagas oleh Gayatri Spivak sebenarnya merujuk pada siapa saja yang tidak memiliki kebebasan untuk bereksistensi (Suryawati, 2021). Ini menggambarkan posisi perempuan suku Sasak dalam budaya merariq kodeq di Desa Ubung yang dihegemoni oleh patriarki dengan cara berkuasa melalui kehidupan beragama, sosial dan bahkan juga keluarga.

Dalam masyarakat suku Sasak yang mayoritas beragama Islam sangat memegang teguh nilai-nilai agama terutama terkait hubungan antar lawan jenis. Pemikiran yang telah diwariskan sejak dahulu bahwa jika seorang perempuan bepergian dengan laki-laki yang bukan mahromnya hingga larut malam dikatakan telah melakukan zinah sehingga harus dinikahkan atau merariq. Hal ini tentu sangat tidak sesuai dengan kehidupan zaman sekarang yang membutuhkan interaksi antar lawan jenis dalam berbagai kepentingan hingga larut malam. Dari latar belakang ini kemudian muncul berbagai kasus merariq kodeq di Desa Ubung yang sangat merugikan pihak perempuan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan masyarakat setempat dikatakan bahwa terdapat sebuah kasus merariq kodeq di Desa Ubung antara anak laki-laki dan anak perempuan yang sedang duduk di bangku SMP. Hal ini bermula ketika keduanya bepergian dan pulang agak larut malam dan setelah kembali ke rumah orang tua perempuan tidak menerima anaknya dipulangkan karena dianggap sudah kawin lari atau merariq. Kondisi ini juga didukung oleh masyarakat sekitar yang mendorong orang tua perempuan untuk menikahkan anaknya, padahal kedua anak ini masih berusia belasan tahun dan seharusnya melanjutkan pendidikan. Meskipun anak laki-laki dan perempuan tersebut tidak ingin untuk dinikahkan, namun karena desakan dari orang tua dan masyarakat setempat, akhirnya pasangan di bawah umur ini melakukan merariq kodeq dan ketika belum genap 2 bulan menikah mereka sudah bercerai.

Dalam kasus lain dengan latar belakang serupa, praktik merariq kodeq bermula karena terjadinya penggerebekan oleh warga sekitar terhadap dua orang siswa yang tengah mengerjakan tugas hingga malam hari, namun di stigmatisasi telah melakukan

“zinah” sehingga diminta untuk menikah. Kasus-kasus dengan motif serupa juga memang tidak jarang ditemui masih menjadi salah satu faktor terjadinya merariq kodeq karena pemberlakuan jam pulang malam bagi anak gadis suku Sasak. Hal ini menggambarkan bahwasanya penghegemonian patriarki dalam budaya merariq kodeq bahkan dimulai dari keluarga yang menginternalisasi nilai-nilai perempuan sebagai objek. Ini kemudian menyebabkan ruang gerak perempuan sangat terbatas dan didukung oleh aturan dalam kehidupan beragama yang telah dipegang oleh masyarakat sejak lama.

Budaya merariq kodeq ini juga kemudian memunculkan berbagai pertanyaan kritis tentang posisi perempuan, karena dari diksi “melarikan” dalam tradisi merariq sudah menunjukkan adanya praktik patriarki. Ini diperparah lagi dengan hadirnya budaya merariq kodeq yang membuat perempuan suku Sasak semakin dihegemoni oleh patriarki. Ini dikarenakan adanya potensi menjurus menjadi *child abuse* sebab terdapat proses “melarikan” yang kemudian bergeser menjadi “penculikan”, tetapi keadaan yang sangat merugikan posisi perempuan suku Sasak itu justru tidak membuat budaya merariq kodeq atau pernikahan dini ini berhenti dilakukan (Rahiem,2021).

Di Desa Ubung juga ditemukan bahwa pada beberapa kasus merariq kodeq ini dilakukan secara terpaksa atau terkesan seperti penculikan. Seperti adanya kasus seorang perempuan yang berkenalan dengan laki-laki melalui media sosial, kemudian si perempuan langsung dilarikan oleh si laki-laki dan orang tua pihak perempuan saat itu tidak setuju, tetapi akhirnya perkawinan tetap dilangsungkan. Hal ini dikarenakan mereka dianggap telah melakukan perkawinan dengan cara melarikan si perempuan atau merariq.

Dari kasus yang terjadi di Desa Ubung sangat menggambarkan bahwa sejak awal budaya yang telah diwariskan sejak zaman dahulu ini sangat patriarki. Istilah subaltern yang digambarkan oleh Spivak jelas sangat menggambarkan bahwa kehidupan perempuan suku Sasak di Desa Ubung dihegemoni oleh berbagai bentuk patriarki yang berkuasa dalam berbagai bidang kehidupan. Perempuan seolah tidak dianggap keberadaannya dan haknya untuk bersuara atas diri sendiri tidak terpenuhi. Sejak awal budaya merariq kodeq ini telah menempatkan posisi perempuan yang dihegemoni oleh masyarakat, terlihat sejak sebelum menikah perempuan tidak memiliki kesempatan untuk mengutarakan pendapatnya dan harus terkukung dengan budaya yang dijalankan oleh masyarakat setempat. Selain itu, hegemoni patriarki pada perempuan suku Sasak yang melakukan praktik merariq kodeq ini membuktikan bahwa mereka tidak memiliki *power* untuk melawan hegemoni budaya patriarki yang telah ditanamkan sejak lama. Dalam hal ini suara perempuan seolah tidak penting dan dianggap hanya perlu menuruti aturan sosial yang ada.

Kondisi yang terjadi pada perempuan suku Sasak menunjukkan bahwasanya dalam budaya patriarki, perempuan merupakan makhluk nomor dua dan mereka senantiasa didiskriminasi seturut peranannya di tengah masyarakat. Padahal perempuan juga merupakan subjek yang dapat menentukan dirinya sendiri. Ini sudah jelas memperlihatkan bahwa perempuan suku Sasak sebagai subaltern seperti yang dijelaskan dalam teori Spivak tidak memiliki akses terhadap suatu keputusan atau kebijakan, sehingga posisi mereka rentan untuk dimanipulasi maupun dimarginalkan.

### 3. Faktor Pendorong Terjadinya Merariq Kodeq

Untuk mendalami faktor khusus yang mendorong terjadinya merariq kodeq di Desa Ubung dilakukan wawancara dengan ibu Nurhayati yang terlibat langsung dalam lembaga Perempuan dan Anak, juga merupakan kader Tim Pendampingan Keluarga (TPK) di desa Desa Ubung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, NTB. TPK merupakan lembaga yang dibentuk oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), dengan mengemban tugas yang lebih berfokus kepada perempuan dan anak, seperti melakukan pendampingan untuk ibu hamil, ibu pasca melahirkan, ibu menyusui, dan batita.

Ibu Nurhayati mengatakan di Desa Ubung budaya merariq kodeq atau pernikahan anak dan ibu hamil di bawah umur masih cukup tinggi. Adapun beberapa faktor pendorong tingginya praktik merariq kodeq atau pernikahan anak di Lombok, khususnya desa Desa Ubung adalah sebagai berikut :

### 1. Faktor Ekonomi

Ekonomi menjadi ujung tanduk banyaknya kasus merariq kodeq atau pernikahan anak. Di Desa Ubung rata-rata ekonomi masyarakatnya masih menengah ke bawah, terutama di dusun yang terpelosok. Kebanyakan penduduknya bekerja atau bermata pencaharian sebagai buruh tani dan memiliki anak yang cukup banyak. Dengan begitu, menikahkan sang anak adalah salah satu cara untuk mengurangi beban ekonomi dalam keluarga dan hidup sang anak bisa lebih terjamin. Hal ini dikarenakan masyarakat Lombok masih bersifat patriarki, sehingga setelah merariq atau menikah seorang laki-laki memiliki tanggung jawab penuh atas segala kebutuhan perempuan.

Hal ini juga sejalan dengan pernyataan salah satu narasumber yang melakukan merariq kodeq di Desa Ubung. Narasumber bernama Lemina Yanti yang berusia 17 tahun dan melakukan pernikahan dini atau merariq kodeq setahun setelah lulus SMP pada tahun 2022. Dari hasil wawancara ditemukan bahwa salah satu alasan narasumber melakukan merariq kodeq dilatarbelakangi oleh kondisi keluarganya yang tidak berkecukupan karena sang ayah bekerja sebagai buruh tani dan ibunya seorang ibu rumah tangga. Kondisi ini dianggap tidak dapat mencukupi perekonomian keluarga dengan enam anak, sehingga narasumber juga menyatakan bahwa hidupnya lebih terjamin secara ekonomi dan merasa bahagia setelah menikah karena sang suami yang saat ini berprofesi sebagai ojek *online* mampu menafkahi kehidupan keluarga kecil mereka.

### 2. Faktor sosial dan lingkungan

Kondisi sosial atau lingkungan juga sangat mempengaruhi terjadinya merariq kodeq atau pernikahan anak, karena masyarakat masih menganggap, mendukung, bahkan memaksa terjadinya merariq kodeq atas nama budaya. Padahal pada kenyataannya, praktik merariq kodeq ini membuat perempuan menjadi termarginalisasi.

Dalam masyarakat, merariq kodeq dianggap sudah sangat lumrah terjadi sehingga *awareness* akan dampak yang ditimbulkan sangat kurang. Hal ini juga menjadi salah satu faktor mengapa angka pernikahan dini di Desa Ubung masih cukup tinggi karena tidak mendapatkan pertentangan dari keluarga. Ini dikarenakan banyak kerabat dan masyarakat di lingkungan setempat yang telah terlebih dahulu melakukan merariq kodeq sehingga dianggap sah untuk dilakukan. Selain itu, pejabat desa juga turut ikut serta di dalam praktik merariq kodeq ini dengan tetap membiarkan warganya menikah dini “di bawah tangan”.

### 3. Faktor Psikis/Psikologis

Perempuan secara psikis akan berfikir dan menganggap menikah muda atau merariq kodeq ini sebagai suatu hal yang wajar dan dinormalisasi atas nama budaya. Hal ini membuat dirinya secara otomatis membayangkan menikah muda sebagai suatu solusi dari permasalahan dalam hidupnya.

Dalam kasus yang terjadi di desa Ubung banyak anak belasan tahun atau yang masih duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP) sudah memikirkan atau bahkan ingin menikah muda, kemudian berujung menjadi ibu rumah tangga dan tidak melanjutkan pendidikannya. Selain itu, faktor lainnya karena si perempuan memiliki *background* keluarga yang bermasalah atau *broken home*. Anak yang menjadi korban dari keluarga yang tidak utuh atau bermasalah biasanya merasa kurang mendapatkan kasih sayang sehingga mencari tempat lain yang dianggap bisa merangkul dan melindunginya.

### 4. Faktor Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan akan menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang berkualitas, sehingga pengetahuan dan wawasan yang dimiliki oleh masyarakatnya juga tidak begitu luas. Ini menjadi penyebab masyarakat tetap berpegang teguh untuk mendukung ataupun terkadang memaksa terjadinya merariq kodeq atas nama menjalankan budaya tanpa memikirkan bahwa merariq kodeq merupakan sesuatu yang salah dan memiliki banyak dampak negatif yang berkepanjangan untuk generasi berikutnya.

Selain dari faktor pendidikan masyarakat itu sendiri, pendidikan pelaku merariq kodeq ini juga perlu diperhatikan karena banyak dari mereka yang hanya lulus SD atau SMP. Hal ini juga dipengaruhi oleh ditiadakannya kegiatan belajar mengajar secara langsung di sekolah akibat pandemi covid-19 yang semakin membuka kemungkinan terjadinya merariq kodeq karena banyak siswa yang pada akhirnya memilih untuk putus sekolah di tengah keadaan yang tidak pasti ini.

Data Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian penduduk dan keluarga Berencana (DP3AP2KB) NTB menyebutkan, sebelum terjadinya pandemi pada tahun 2019, tercatat 302 kasus pernikahan anak di NTB. Angka itu meningkat ketika terjadinya pandemi pada tahun 2020 menjadi 170 persen atau 816 kasus dan hingga Juni tahun 2021, sudah terjadi 467 kasus pernikahan anak di NTB.

#### **4. Dampak Praktik Budaya Merariq Kodeq bagi Perempuan Suku Sasak**

##### **1. Ketidaksiapan Mental dan Materi dalam Membangun Rumah Tangga**

Merariq kodeq atau pernikahan anak lebih banyak berdampak negatif terutama kepada perempuan karena perkawinan di usia muda akan beresiko dan banyak mengundang masalah. Hal ini dikarenakan anak yang menikah dibawah umur cenderung belum siap secara mental dan materi untuk menikah.

Melakukan pernikahan di usia dini akan menimbulkan masalah secara mental atau psikologis yang berujung pada timbulnya perdebatan dan permasalahan di dalam rumah tangga karena belum adanya kesiapan emosional dan mental yang matang. Orang yang melakukan pernikahan dini bisa mengalami stres akibat tanggung jawab yang tidak dapat dipenuhi secara psikologis. Permasalahan ini kemudian dapat berkembang menjadi pemicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, yang tak jarang berujung dengan perceraian. Setelah itu, akan muncul trauma psikologis karena bagi perempuan yang menikah di bawah umur kemudian diceraikan oleh suami dan menyandang status janda akan memiliki stigma buruk di masyarakat.

Penyebab lain ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang dijalankan oleh pasangan di bawah umur berkaitan dengan materi. Mereka yang seharusnya masih duduk dibangku sekolah kini harus mencari nafkah dan juga mengatur keuangan dalam rumah tangganya, tak jarang anak yang masih belum siap secara materi masih bergantung terhadap orang tuanya. Lebih buruk lagi jika terjadi perceraian di usia muda dan orang tuanya sudah tidak mau bertanggung jawab lagi untuk memberikan nafkah atau menanggung hidupnya, karena anak dianggap sebagai orang dewasa yang mandiri dan tidak lagi menjadi tanggungan orang tua.

Merujuk pada data Badan Pusat Statistik Tahun 2022 kasus perceraian akibat perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebanyak 6.482, disebabkan faktor kekerasan dalam rumah tangga sebanyak 307 kasus, serta akibat masalah ekonomi berjumlah 573. Dengan demikian, segala ketidaksiapan baik dari segi mental dan materi dari praktik merariq kodeq ini akan menjadi sebuah rentetan dan masalah yang berkelanjutan serta tentunya semua titik berat akan berada di pihak perempuan.

##### **2. Rentannya Risiko Masalah Kesehatan Ibu dan Anak**

Dampak berkelanjutan lainnya dari budaya merariq kodeq adalah banyaknya perempuan yang hamil di bawah umur. Ini kemudian menyebabkan berbagai risiko masalah kesehatan dikarenakan sang ibu secara fisik belum pada usia yang siap untuk

mengandung. Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada seorang bidan di Puskesmas Ubung menyatakan bahwa, jika kehamilan terjadi pada usia yang belum matang akan menyebabkan terjadinya kelahiran belum cukup bulan, pendarahan dan jalan lahir yang belum siap karena pertumbuhan tulang panggul yang belum sempurna. Oleh karena itu, di desa Ubung sering terjadi kelahiran bayi dengan berat badan lahir rendah atau kurang dari 2.5 kg.

Setelah itu pasca melahirkan muncul risiko terjadinya stunting yakni gagal tumbuh akibat kurangnya asupan gizi yang memang banyak terjadi di Desa Ubung. Stunting dapat menyebabkan terganggunya perkembangan otak, metabolisme, dan pertumbuhan fisik pada anak. Hal ini dikarenakan banyak ibu muda tidak siap mengasuh anak, sehingga tidak mau memberikan ASI kepada si bayi. Selain itu, stunting juga disebabkan oleh faktor ekonomi orang tua muda yang berada di bawah standar sehingga memilih untuk menjadi TKW demi menghidupi keluarganya. Di Kabupaten Lombok Tengah angka kasus stunting mencapai 21,3 persen pada tahun 2022 dan diperkirakan terdapat 111.407 Keluarga dengan resiko stunting yang merupakan angka tertinggi kedua di provinsi Nusa Tenggara Barat. Hal ini tentu akan sangat berpengaruh pada kualitas sumber daya manusia di masa mendatang yang menjadi penentu bangsa kedepannya.

Di samping itu, ibu hamil yang masih berada di bawah umur pun tidak dapat didaftarkan di aplikasi terkait untuk pendampingan, karena akan ditolak oleh sistem dan muncul peringatan beresiko. Oleh karena itu, pengawasan dan pendampingan terhadap ibu hamil dan janin yang dikandungnya tidak dapat dilakukan secara maksimal oleh instansi terkait. Dengan demikian, permasalahan kesehatan yang muncul akibat praktik merariq kodeq ini menjadi sangat serius karena menyangkut keselamatan sang ibu dan bayi, sehingga diperlukan kerjasama antar berbagai aktor terkait untuk menindaklanjuti hal ini.

## KESIMPULAN

Provinsi NTB khususnya pulau Lombok masuk ke dalam provinsi dengan angka kasus pernikahan anak tertinggi di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan tradisi merariq kodeq yang merupakan bagian dari kebudayaan suku Sasak. Merariq awalnya merupakan sebuah adat yang sudah berlangsung secara turun-temurun dan memiliki nilai-nilai luhur yang sangat kuat dalam praktiknya sehingga masih dipertahankan oleh masyarakat suku Sasak. Seiring berkembangnya zaman tradisi merariq semakin jauh dari yang seharusnya dan seringkali disalahgunakan oleh para anak muda untuk melakukan merariq kodeq atau pernikahan dini.

Merariq kodeq merupakan pernikahan yang melanggar peraturan dan hukum perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, karena belum memenuhi syarat umur untuk menikah atau pernikahan di bawah umur. Selain itu, praktik pernikahan ini juga membuat banyak perempuan suku Sasak pada akhirnya berada posisi yang lemah tanpa bisa bersuara atas haknya sendiri. Berdasarkan hasil wawancara dan pembacaan terhadap berbagai literatur yang telah dilakukan, dengan mengambil studi kasus di Desa Ubung menunjukkan sampai saat ini tradisi merariq kodeq masih marak dilakukan bahkan menjadi turun temurun dan dimaklumi masyarakat setempat. Perempuan suku Sasak dalam budaya merariq kodeq diposisikan sebagai subaltern atau kelas kedua yang dihegemoni oleh patriarki. Bentuk dari hegemoni patriarki ini berkuasa melalui kehidupan beragama, sosial dan bahkan keluarga yang menyebabkan perempuan suku Sasak tidak bisa bereksistensi dan menentukan pilihan hidupnya sendiri.

Praktik merariq kodeq yang terjadi di Desa Ubung ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti masalah ekonomi, kondisi lingkungan sekitar, pendidikan, dan psikologis. Hal ini kemudian memunculkan berbagai dampak negatif dalam kehidupan perempuan suku Sasak yang sebenarnya belum siap secara materi dan mental untuk menjalani bahtera rumah tangga dan munculnya risiko berbagai masalah kesehatan bagi ibu muda dan sang anak. Kondisi-

kondisi ini akan sangat merugikan posisi perempuan yang semakin dilemahkan dengan segala problematika akibat dari budaya merariq kodeq tersebut.

Meskipun merariq kodeq ini sudah sangat jelas menunjukkan adanya hegemoni patriarki pada kehidupan pada kehidupan perempuan suku Sasak. Mirisnya tradisi ini masih terjadi karena masyarakat menjadi aktor utama yang mendukung bahkan terkadang memaksa terjadinya merariq kodeq, karena tidak menganggap merariq kodeq merupakan sesuatu yang salah dan lebih mementingkan berjalannya tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun.

## SARAN

Merariq kodeq atau pernikahan anak sangat berdampak negatif khususnya kepada anak perempuan yang memang belum pada usia untuk menikah. Merariq kodeq merupakan pernikahan yang tidak resmi dan melanggar hukum peraturan perkawinan di Indonesia maupun awik-awik yang sudah disahkan oleh perangkat desa setempat, namun pada nyatanya belum berjalan dengan baik. Sejak disahkan pada tahun 2002 hingga saat ini, Perdes terkait pernikahan anak ini masih belum mampu sebagai alat untuk memberikan sanksi kepada pelaku pernikahan anak atau merariq kodeq. Hal ini menyebabkan kasus pernikahan dini di Desa Ubung masih banyak dilakukan oleh masyarakat karena peraturang yang sudah ada tidak digunakan dengan maksimal.

Dengan demikian, peraturan harus dibuat lebih tegas dan hukuman yang sudah ditetapkan harus dijalankan, agar masyarakat tidak lagi mendukung atau bahkan memaksa tradisi merariq kodeq ini terus berjalan. Selain itu, lembaga terkait perlu mengadakan sosialisasi ataupun membuat gerakan untuk memperjuangkan hak perempuan agar masyarakat setempat memiliki pemikiran yang lebih terbuka terkait dampak negatif yang ditimbulkan dari praktik merariq kodeq ini dan tidak lagi beralih melakukan hal ini untuk kepentingan berjalannya budaya dan sanksi sosial.

Sangat disayangkan apabila merariq kodeq ini masih terus dijalankan karena akan terus menempatkan perempuan pada posisi yang tidak berdaya karena hak-haknya telah direnggut atas nama budaya. Oleh karena itu, kerja sama antar pemangku kepentingan baik di tingkat desa maupun daerah sangat diperlukan untuk dapat secara bersama-sama mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan budaya yang sudah menjamur dalam kehidupan sosial masyarakat suku Sasak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Faizin, K. (2020). *The Roots of Merarik Tradition : From Resistance To Acculturation*. Jurnal AlifLam: Journal of Islamic Studies and Humanities, 1(1), 45-58.
- Nuzula, F., & Rahmatia, S. *Pengaruh Merariq kodeq terhadap Keharmonisan Keluarga Studi Kasus di Dusun Griya Utara, Lingsar Kabupaten Lombok Barat*. Al-Insan: Jurnal Bimbingan dan Konseling Dakwah Islam, 1.
- Rachmawati, F., & Belarminus, R. (2021). "Merariq Kodeq", *Penyimpangan dari Sebuah Tradisi*. Kompas.com. Diakses dari <https://regional.kompas.com/read/2021/08/31/161100878/-merariq-kodeq-penyimpangan-dari-sebuah-tradisi--?page=all> pada 12 Juni 2024.
- Radar Mandalika. (2021). *Kasus Pernikahan Dini di NTB, Loteng Tertinggi*. Radarmandalika.id. Diakses dari <https://radarmandalika.id/kasus-pernikahan-dini-di-ntblotengtertinggi/#:~:text=Data%20terakhir%20Badan%20Pusat%20Statistik%20%28BPS%29%20Provinsi%20NTB,45%2C%2091%20persen%20dan%20Lombok%20Barat%2040%2C74%20persen> pada 10 Juni 2024.
- Rahiem, M. D. (2021). *COVID-19 and the surge of child marriages: A phenomenon in Nusa Tenggara Barat, Indonesia*. Child Abuse & Neglect, 118, 105168.
- Saptoyo. (2022). *Batas Usia Menikah dan Syaratnya Berdasarkan Undang-Undang*. Kompas.com. Diakses dari <https://www.kompas.com/tren/read/2021/10/26/110500965/batas-usiamenikah-dan-syaratnya-berdasarkan-undang-undang?page=all> pada 11 Juni 2024.
- Saputra, A. D. (2011). *Perempuan subaltern dalam karya sastra Indonesia poskolonial*. LITERASI: Indonesian Journal of Humanities, 1(1), 16-30.



- Spencer-Wood, S. M. (2016). *Feminist theorizing of patriarchal colonialism, power dynamics, and social agency materialized in colonial institutions*. *International Journal of Historical Archaeology*, 20, 477-491.
- Suhastini, N. (2021). *Dominasi Patriarki dalam Budaya Merariq kodeq di Lombok Timur*. *Jurnal Partisipatoris*, 3 (2).
- Suryawati, I., Seran, A., & Sigit, R. R. (2021). *Perempuan Subaltern Dunia Ketiga dalam Tinjauan Teori Feminisme Poskolonial Gayatri Chakravorty Spivak*. *FOCUS*, 2(2), 88-96.